



P U T U S A N

Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENICANDRA;**
Tempat lahir : Tanjung Mulia ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /31 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Bunga Pancing Lingkungan VII Kelurahan Mabar
Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Rekusitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **BENICANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENICANDRA** dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidiair 6 (ENAM) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning Nomor Sim card 0812 5760 5127, dirampas untuk dimusnahkan .
4. Mebebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa BENICANDRA** telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya agar **Terdakwa BENICANDRA** dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari **Terdakwa BENICANDRA** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BENICANDRA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Reg. Perkara : PDM- /Enz.2/05/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa **BENICANDRA** pada Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima gram", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat berada di rumah terdakwa di Jalan Pancing Lingkungan VII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan WAK JOKO (dalam lidik/belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan berkata "kau mau ke rumah aku, itu ada kawan aku minta kawani mengambil sabu" jawab terdakwa "ya udah yok aku kawani" lalu terdakwa bersama WAK JOKO (belum tertangkap/dalam lidik) pun pergi menjumpai temannya di Pasar V Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan setiba ditempat tersebut terdakwa melihat teman WAK JOKO yang mengaku bernama ANGGA (dalam lidik/belum tertangkap) sudah ada ditempat tersebut setelah terdakwa berjumpa dengan ANGGA lalu ANGGA mengajak terdakwa untuk mengawani membeli sabu lalu terdakwa bersama ANGGA pun pergi untuk membeli sabu dan pada saat diperjalanan lalu ANGGA menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan setelah terdakwa terima lalu sabu tersebut terdakwa simpan di kantong baju sebelah kiri terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan diserahkan kepada pembeli dan terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari ANGGA apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya.



Bahwa sesampainya di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan lalu terdakwa diturunkan oleh ANGGA dipinggir jalan dan menyuruh terdakwa untuk menunggu lalu ANGGA permissi kepada terdakwa untuk pergi sebentar untuk menjumpai temannya di daerah tersebut lalu terdakwa pun menunggu dipinggir jalan, dan sekitar lima belas menit kemudian datang saksi ADITYA P RAMADHAN, SH, saksi AIPDA ANTONIO R GINTING, SH dan saksi BRIPKA REDI YUDHA, (ke tiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) berpakaian preman mendatangi terdakwa dipinggir jalan dan karena terdakwa merasa curiga dan ketakutan lalu barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram yang terdakwa simpan langsung terdakwa buang ke tanah dekat terdakwa berdiri lalu para saksi langsung mengamankan atau menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning Nomor Sim card 0812 5760 5127 dari terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2690/NNF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa adapun terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **BENICANDRA** pada Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) Gram", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat berada di rumah terdakwa di Jalan Pancing Lingkungan VII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan WAK JOKO (dalam lidik/belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan berkata "kau mau kerumah aku, itu ada kawan aku minta kawani mengambil sabu" jawab saya "ya udah yok aku kawani" lalu terdakwa bersama WAK JOKO pun pergi menjumpai temannya di Pasar V Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan setiba ditempat tersebut terdakwa melihat teman WAK JOKO yang mengaku bernama ANGGA (dalam lidik/belum tertangkap) sudah ada ditempat tersebut setelah terdakwa berjumpa dengan ANGGA lalu ANGGA mengajak terdakwa untuk mengawani membeli sabu lalu terdakwa bersama ANGGA pun pergi untuk membeli sabu dan pada saat diperjalanan lalu ANGGA menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan setelah terdakwa terima lalu sabu tersebut terdakwa kuasai dan simpan di kantong baju sebelah kiri terdakwa dan sesampainya di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan terdakwa diturunkan oleh ANGGA dipinggir jalan dan ANGGA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk menunggu lalu ANGGA permisi kepada terdakwa untuk pergi sebentar untuk menjumpai temannya di daerah tersebut lalu terdakwa pun menunggu dipinggir jalan dan sekitar lima belas menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku petugas kepolisian mendatangi terdakwa dipinggir jalan dan karena terdakwa merasa curiga dan ketakutan lalu barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram yang terdakwa simpan langsung terdakwa buang ke tanah dekat terdakwa berdiri lalu petugas kepolisian langsung mengamankan atau menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning Nomor Sim card 0812 5760 5127 dari terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2690/NNF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Bahwa adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan :

1.

Saksi REDI YUDHA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Menurut informasi dari informan tersebut, diketahui pula bahwa ada seorang laki – laki yang diduga membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu yaitu Benicandra (Terdakwa). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi menemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri – ciri dimaksud. Pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill ke tanah, sehingga Saksi dan rekan Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Kotak rokok merk Dunhill tersebut dan setelah diperiksa, dari dalam Kotak rokok merk Dunhill tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Selain itu Saksi dan rekan Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga (DPO), yang mana Angga (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Angga (DPO) pergi sebentar menemui temannya di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Angga (DPO) tersebut adalah untuk disimpan dan nantinya akan dijual / diserahkan oleh Angga (DPO) kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

2. Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, SH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Menurut informasi dari informan tersebut, diketahui pula bahwa ada seorang laki – laki yang diduga membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu yaitu Benicandra (Terdakwa). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting, SH langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi menemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri – ciri dimaksud. Pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill ke tanah, sehingga Saksi dan rekan Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Kotak rokok merk Dunhill tersebut dan setelah diperiksa, dari dalam Kotak rokok merk Dunhill tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Selain itu Saksi dan rekan Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning dari Terdakwa ;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga (DPO), yang mana Angga (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Angga (DPO) pergi sebentar menemui temannya di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Angga (DPO) tersebut adalah untuk disimpan dan nantinya akan dijual / diserahkan oleh Angga (DPO) kepada Pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa BENICANDRA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa BENICANDRA** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kenangan Raya Kelurahan



Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pancing Lingkungan VII Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Wak Joko (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Wak Joko (DPO) yang ingin ditemani oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan Wak Joko (DPO) langsung pergi menemui teman Wak Joko (DPO) di Pasar V Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman Wak Joko (DPO) yang mengaku bernama Angga (DPO). Lalu Angga (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli Narkotika jenis shabu. Setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Angga (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima Kota Rokok merk Dunhill tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di kantong baju sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Terdakwa diturunkan oleh Angga (DPO) di pinggir jalan dan Angga (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena permissi kepada Terdakwa untuk pergi sebentar untuk menemui temannya di daerah tersebut. Lalu Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan sekitar kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, tiba – tiba beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa di pinggir jalan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Oleh karena Terdakwa merasa curiga dan ketakutan, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ke tanah di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Kotak rokok merk Dunhill tersebut. Setelah diperiksa, dari dalam Kotak rokok merk Dunhill

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Selain itu Anggota Kepolisian tersebut juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning dari Terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga (DPO), yang mana Angga (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Angga (DPO) pergi sebentar menemui temannya di daerah tersebut. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Angga (DPO) tersebut adalah untuk disimpan dan nantinya akan dijual / diserahkan oleh Angga (DPO) kepada Pembeli;
- Bahwa upah / imbalan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Angga (DPO) untuk menyimpan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning Nomor Sim card 0812 5760 5127;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2690/NNF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si milik terdakwa barang bukti yang di



terima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa BENICANDRA** ditangkap oleh **Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH** dan **Antonio R. Ginting, SH** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Menurut informasi dari informan tersebut, diketahui pula bahwa ada seorang laki – laki yang diduga membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu yaitu Benicandra (Terdakwa). Selanjutnya Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonio R. Ginting, SH langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill ke tanah, sehingga Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH merasa curiga terhadap Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH menyuruh Terdakwa untuk mengambil Kotak rokok merk Dunhill tersebut dan setelah diperiksa, dari dalam Kotak rokok merk Dunhill tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Selain itu Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning dari Terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga (DPO), yang mana Angga (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Angga (DPO) pergi sebentar menemui temannya di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Angga (DPO) tersebut adalah untuk disimpan dan nantinya akan dijual / diserahkan oleh Angga (DPO) kepada Pembeli;

- Bahwa benar upah / imbalan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Angga (DPO) untuk menyimpan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa benar telah pula dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2690/NNF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa BENICANDRA** dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut kepadanya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BENICANDRA** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung



jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa BENICANDRA** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa BENICANDRA** ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa BENICANDRA** ditangkap oleh **Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH** dan **Antonio R. Ginting, SH** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Kenangan Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Menurut informasi dari informan tersebut, diketahui pula bahwa ada seorang laki – laki yang diduga membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu yaitu Benicandra (Terdakwa). Selanjutnya Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill ke tanah, sehingga Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH merasa curiga terhadap Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH menyuruh Terdakwa untuk mengambil Kotak rokok merk Dunhill tersebut dan setelah diperiksa, dari dalam Kotak rokok merk Dunhill tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. Selain itu Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga (DPO), yang mana Angga (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Angga (DPO) pergi sebentar menemui temannya di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Redi Yudha, Saksi Aditya Pratama Ramadhan, SH dan Antonio R. Ginting, SH membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Angga (DPO) tersebut adalah untuk disimpan dan nantinya akan dijual / diserahkan oleh Angga (DPO) kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa benar upah / imbalan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Angga (DPO) untuk menyimpan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah pula dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2690/NNF/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa BENICANDRA** menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa BENICANDRA** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa BENICANDRA** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa BENICANDRA** ditahan dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan **Terdakwa BENICANDRA** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning Nomor Sim card 0812 5760 5127, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan secara bebas serta sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa BENICANDRA** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa BENICANDRA**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa BENICANDRA**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa BENICANDRA** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BENICANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Mdn

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BENICANDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kuning Nomor Sim card 0812 5760 5127 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Ahmad Sumardi, SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan M. Nazir, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH,MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Indra Zamachsyari, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconference;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

M. Nazir, SH,MH

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, SH,MH

Mdn

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2023/PN